



Hilirisasi Pertambangan Sebagai Instrumen Investasi Berkelanjutan Dalam Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

La Ode Mbunai¹ Fitrah Rahmadani²

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Indonesia

¹laode.mbunai@gmail.com*, ²fittrahrahmadani092@gmail.com.

Abstrak

Hilirisasi pertambangan merupakan strategi nasional yang bertujuan meningkatkan nilai sumber daya alam melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Strategi ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hilirisasi dari perspektif hukum investasi, dengan fokus pada ketentuan perpanjangan WIUPK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU No. 2 Tahun 2025 memperkuat posisi hilirisasi sebagai syarat hukum dalam pengelolaan pertambangan, dengan menetapkan bahwa perpanjangan WIUPK hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian. Selain itu, mekanisme pemberian WIUPK diatur secara afirmatif dan kompetitif, dengan prioritas kepada BUMN, BUMD, koperasi, UKM, organisasi keagamaan, dan perguruan tinggi. Dari perspektif hukum investasi, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan insentif yang menarik bagi investor.

Kata Kunci: Hilirisasi, Pertambangan, Hukum investasi.

Abstrac

Downstreaming in mining is a national strategy aimed at increasing the value of natural resources through domestic processing and refining. This strategy not only strengthens the national industrial structure and creates jobs, but also serves as an important instrument in attracting investment and strengthening Indonesia's economic competitiveness. This study aims to examine downstreaming policies from an investment law perspective, with a focus on the provisions for extending WIUPK. The method used is normative legal analysis of relevant legislation and legal literature. The study findings indicate that Law No. 2 of 2025 reinforces the position of downstream processing as a legal requirement in mining management, stipulating that WIUPK extensions may only be granted to businesses engaged in processing and refining activities. Additionally, the mechanism for granting WIUPK is regulated in an affirmative and competitive manner, with priority given to state-owned enterprises (SOEs), regional-owned enterprises (ROEs), cooperatives, small and medium enterprises (SMEs), religious organisations, and universities. From an investment law perspective, the success of downstreaming heavily depends on legal certainty, regulatory stability, and attractive incentives for investors.

Keywords: Downstreaming, Mining, Investment Law.

1. Pendahuluan

Kegiatan hilirisasi pertambangan sebagaimana maksud dari penjelasan umum UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 2025) yang menjelaskan bahwa agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional, maupun global, kegiatan hilirisasi di sektor pertambangan perlu didukung oleh jaminan pasokan bahan baku yang stabil, efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hilirisasi menjadi fondasi penting dalam transformasi Indonesia dari negara berkembang menuju negara industri maju. Hilirisasi mineral dan batubara merupakan proses strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ditambang, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar serta membentuk ekosistem industri yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait hilirisasi dalam peraturan perundang-undangan menjadi krusial, terutama sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung hal tersebut, kegiatan hilirisasi harus

disertai dengan peningkatan kegiatan penyelidikan dan penelitian guna mengoptimalkan eksplorasi sumber daya mineral dan batubara. Selain itu, keberhasilan hilirisasi juga memerlukan percepatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses hilirisasi dalam sektor pertambangan merupakan elemen penting dalam mendorong industrialisasi. Industrialisasi sendiri berperan dalam mengubah struktur ekonomi suatu negara dari ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam menuju kemandirian ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan industrialisasi tidak cukup hanya mengandalkan hilirisasi pertambangan. Diperlukan pula pengembangan industri manufaktur dalam negeri yang mampu mengolah hasil hilirisasi menjadi produk akhir yang dapat digunakan oleh masyarakat. Keberhasilan program hilirisasi sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaannya. Aspek-aspek yang terlibat dalam proses ini meliputi ketersediaan bahan baku, penyediaan lahan, tenaga kerja yang memadai, pasokan energi yang stabil, infrastruktur yang mendukung, penguasaan teknologi, kelancaran operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan yang efektif, serta kemudahan akses terhadap pendanaan investasi (Hehamony, 2024:338).

Hilirisasi industri merupakan proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas di suatu wilayah melalui pengembangan sektor industri ke tahap yang lebih maju. Menurut definisi dari menurut Kementerian Perindustrian, hilirisasi industri merupakan langkah untuk mendiversifikasi dan memperkuat sektor industri di tingkat nasional maupun daerah. Proses ini melibatkan pengolahan bahan mentah atau bahan baku menjadi produk akhir menjadi nilai tambah secara ekonomi. Saat ini, kebijakan hilirisasi menjadi salah satu strategi utama dalam pengembangan industri nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing industri, mendorong inovasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, hilirisasi industri juga memberikan efek berganda, seperti peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi asing maupun domestik, serta menghasilkan devisa melalui ekspor produk bernilai tinggi (Winardi, 2024:14-22).

Dalam industri mineral dan batubara (minerba), terdapat tiga kegiatan utama yang menjadi bagian dari rantai usaha pertambangan, yaitu penambangan (*mining*), peleburan (*smelting*), dan pemurnian (*refining*). Dari ketiganya, aktivitas penambangan dikategorikan sebagai bagian dari sektor hulu, sedangkan peleburan dan pemurnian termasuk dalam sektor hilir. Oleh karena itu, istilah hilirisasi merujuk pada seluruh proses pengolahan hasil tambang mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi melalui peleburan dan pemurnian. Hilirisasi merupakan strategi negara untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat daya saing ekspor Indonesia di pasar global melalui pengembangan industri pengolahan dalam negeri. Menurut teori pembangunan ekonomi dari Hirschman, hilirisasi adalah langkah progresif dalam sektor pertambangan. Namun, implementasinya tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan teknologi pengolahan bahan tambang menjadi produk siap pakai (Rizki Illahi, 2022: 1436-1444).

Kebijakan hilirisasi dalam sektor pertambangan telah menjadi salah satu pilar utama strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global. Hilirisasi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas mineral dan batubara, tetapi juga untuk memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks hilirisasi sektor pertambangan, UU No. 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 4 Tahun 2009, memperkenalkan sejumlah ketentuan baru. Salah satunya adalah pengaturan mengenai perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keberlanjutan industri pertambangan nasional. Salah satu syarat utama perpanjangan tersebut adalah keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian, yang sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi. Namun demikian, pelaksanaan ketentuan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, dan daya tarik investasi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hilirisasi pertambangan dari sudut pandang hukum investasi, dengan fokus pada ketentuan perpanjangan WIUPK sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2025.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Kajian utama diarahkan pada regulasi yang mengatur hilirisasi sektor pertambangan serta ketentuan perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), sebagaimana tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para pakar. Analisis hukum dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan relevansi kebijakan hilirisasi terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di sektor pertambangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor serta mendukung tujuan pembangunan nasional melalui strategi hilirisasi.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8241>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Hilirisasi Pertambangan di Indonesia

Sejarah panjang aktivitas pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa selain menimbulkan kerugian secara ekonomi, kegiatan pertambangan juga memicu berbagai persoalan sosial yang cukup serius. Ketegangan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal kerap terjadi, terutama terkait perubahan struktur agraria dan pencemaran lingkungan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, banyak pihak menilai bahwa langkah-langkah tersebut belum menyentuh akar permasalahan secara substansial. Masyarakat juga mengkritisi dominasi pemerintah pusat dalam pemberian izin tambang, yang dinilai rawan konflik kepentingan. Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya potensi benturan kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang pada akhirnya dapat merusak iklim investasi dan merugikan masyarakat. Terlebih lagi, banyak perusahaan tambang yang dinilai kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di wilayah operasionalnya (Idrus, 2022:114-127).

Sejak diterbitkan program hilirisasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna memperkuat ekosistem industri nasional serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Beberapa langkah konkret yang diambil antara lain pelarangan ekspor bijih nikel mentah yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, disusul dengan larangan ekspor bijih bauksit berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Minerba pada Juni 2023. Selain itu, pemerintah juga mencabut larangan ekspor batu bara pada Mei 2022 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan energi. Dalam konteks penguatan hilirisasi, pembangunan fasilitas smelter oleh PT Freeport menjadi langkah strategis, yang diiringi dengan penghentian ekspor tembaga mentah sejak 1 Januari 2022. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui pendekatan hilirisasi. Meskipun pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, seperti dampak terhadap pasar global dan industri terkait, kebijakan ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri (Wuryandani, 2025:1-5).

Kerangka hukum yang mengatur hilirisasi pertambangan di Indonesia berakar pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara demi kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ketentuan tersebut, hilirisasi diposisikan sebagai strategi penting untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak hanya melalui kegiatan ekstraksi, tetapi juga dengan menambahkan nilai melalui proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Regulasi sektoral dimulai dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Ketentuan ini diperkuat melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan diperbarui kembali dalam UU No. 2 Tahun 2025, yang secara tegas mensyaratkan bahwa perpanjangan WIUPK hanya dapat diserahkan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan hilirisasi. Selain undang-undang, terdapat pula peraturan pelaksana yang memperjelas aspek teknis dari kebijakan hilirisasi, yaitu PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta PP No. 25 Tahun 2024 sebagai revisinya, mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*), serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang mendukung hilirisasi. Di tingkat kementerian, Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 jo. Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menetapkan larangan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pembangunan *smelter* sebagai bagian dari strategi nasional. Seluruh ketentuan hukum yang ada mencerminkan bahwa hilirisasi bukan hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan amanat hukum yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam dan memperkuat fondasi industri dalam negeri, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keberlanjutan.

Reformasi hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan langkah krusial dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat. Mengingat bahwa sumber daya alam merupakan aset strategis nasional yang memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian negara, maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan pada prinsip keadilan dan berkeadilan tidak hanya penting untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat sumber daya tersebut tetap dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Salah satu elemen kunci dalam pembaruan hukum pertambangan adalah jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan agar para pelaku usaha di sektor pertambangan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan jelas, tanpa dibayangi oleh ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan regulasi. (Widyaningrum dan Hamidi, 2024: 11-22) Pentingnya penguatan hukum dalam kebijakan hilirisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Menurut pandangan Maria R. Nindita Radyati, seorang pakar hukum ekonomi, yang menyatakan bahwa regulasi yang kuat dalam sektor hilirisasi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan menarik investasi jangka panjang di bidang pengolahan sumber daya alam. Tanpa adanya

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8241>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

landasan hukum yang kokoh, risiko terjadinya konflik kepentingan dan ketidakpastian regulasi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh (Ramadhan, Rachman dan Rofik, 2025: 45-59).

2. Ketentuan Perpanjangan WIUPK dalam UU Minerba Sebagai Perwujudan Hilirisasi

a. Kriteria Penetapan WIUPK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memperkenalkan sejumlah perubahan penting, termasuk pembaruan terkait mekanisme perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Perpanjangan izin ini kini mengedepankan prinsip afirmatif, di mana prioritas diberikan terhadap koperasi, pelaku UMKM, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta entitas usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Selain itu, WIUPK juga dapat dialokasikan kepada badan usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan akreditasi institusi pendidikan tersebut serta luas wilayah yang diajukan. Pemberian dan perpanjangan izin dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara digital dan berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan j, UU No. 3 Tahun 2020 memberikan dua tanggung jawab utama kepada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pada huruf i, ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki otoritas untuk menentukan wilayah yang akan ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Penetapan tersebut mencakup wilayah-wilayah yang dianggap strategis dan penting untuk dikelola secara khusus, baik oleh badan usaha milik negara, daerah, maupun pihak lain yang ditunjuk sesuai kebijakan nasional. Sementara itu, huruf j menyatakan bahwa Pemerintah Pusat juga bertugas untuk menawarkan WIUPK tersebut secara prioritas. Artinya, dalam proses pemberian izin, pemerintah dapat memberikan keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu seperti BUMN, BUMD, koperasi, atau badan usaha milik organisasi keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara inklusif, adil, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam ketentuan Pasal 31 menyatakan bahwa luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah. Makna dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa proses penetapan WIUPK tidak bersifat sepihak, melainkan harus mempertimbangkan masukan dari daerah agar sesuai dengan kondisi masyarakat lokal dan tidak menimbulkan konflik sosial atau dampak lingkungan yang merugikan. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola wilayah pertambangan. Pendekatan yang berbasis data serta prinsip kehati-hatian menjadi krusial agar pengelolaan sumber daya alam dapat berlangsung secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), wilayah tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan strategis yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020.

Penetapan WIUPK tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang sistematis dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah *satu syarat utama* adalah bahwa wilayah yang akan di jadikan WIUPK harus sesuai dengan rencana tata ruang dan peruntungan kawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, seperti kawasan lindung atau pemukiman. *Kedua*, wilayah tersebut harus memiliki ketahanan cadangan, artinya memiliki potensi sumber daya yang cukup besar dan strategis untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pertambangan dalam jangka panjang. *Ketiga*, penetapan WIUPK juga harus mempertimbangkan kemampuan produksi nasional. Ini berarti wilayah yang dipilih harus mampu mendukung target produksi nasional agar dapat memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan. *Keempat*, wilayah tersebut harus mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan domestik, seperti penyediaan bahan baku bagi industri nasional atau pasokan energi bagi masyarakat.

Hubungan antara Pasal 31 UU No. 4 Tahun 2009, serta Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2020, bersifat saling melengkapi dalam proses penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dalam ketentuan Pasal 31 menetapkan bahwa kewenangan untuk menentukan luas dan batas WIUPK berada di tangan Pemerintah Pusat, namun harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pertambangan, dengan tetap memperhatikan kondisi lokal serta kesesuaian tata ruang yang berlaku. Sementara itu, Pasal 31A memberikan rincian lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUPK). Persyaratan tersebut mencakup keselarasan dengan rencana pemanfaatan ruang dan kawasan, keberlanjutan cadangan sumber daya, kapasitas produksi nasional, serta kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dengan demikian, Pasal 31 mengatur “siapa yang menetapkan dan bagaimana koordinasinya,” sedangkan Pasal 31A menjelaskan “apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum penetapan dilakukan.” Keduanya membentuk satu kesatuan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan WIUPK dilakukan secara terencana, objektif, dan sesuai dengan kepentingan nasional, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun sosial.

b. Tata Cara Pemberian WIUPK

Mekanisme pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dalam UU Minerba, mencakup beberapa tahapan dan prinsip penting yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Pemberian WIUPK dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi teknis dan administratif terhadap wilayah yang akan ditetapkan. Mekanisme pemberian izin dimulai dengan penetapan wilayah oleh Menteri ESDM berdasarkan data geologi, potensi cadangan, dan kesesuaian tata ruang. Setelah wilayah ditetapkan sebagai WIUPK, pemerintah dapat memberikan izin tersebut secara prioritas kepada pihak-pihak tertentu, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Selain itu, WIUPK juga dapat diberikan kepada badan usaha swasta untuk kepentingan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan akreditasi perguruan tinggi dan luas wilayah yang dimohonkan.

Mekanisme pemberian WIUPK dalam undang-undang Minerba memiliki dua pendekatan utama, yaitu pemberian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020, dan pemberian secara prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 75A UU No. 2 Tahun 2025. Pemberian WIUPK berdasarkan Pasal 75 dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta. Dalam hal tersebut, BUMN dan BUMD mendapatkan prioritas, sedangkan badan usaha swasta hanya dapat memperoleh WIUPK melalui mekanisme lelang. Lelang ini dilakukan oleh Menteri ESDM dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti luas wilayah, kemampuan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dari peserta lelang. Mekanisme ini bersifat kompetitif dan terbuka, bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar mampu yang dapat mengelola wilayah pertambangan.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun mengatur bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus mengikuti mekanisme yang merujuk pada pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020. LN Tahun 2020 No. 147, TLN No. 6525. ketentuan ini menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan berbasis pada kelayakan teknis. IUPK dapat diberikan kepada berbagai jenis badan usaha, termasuk BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta badan usaha swasta. Namun, entitas seperti BUMN, BUMD, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan diberikan keistimewaan berupa prioritas dalam memperoleh izin. Sementara itu, perusahaan swasta diwajibkan mengikuti proses lelang untuk mendapatkan WIUPK. Seluruh proses pemberian izin ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, yang akan menilai kelayakan berdasarkan luas wilayah, kemampuan manajerial, teknis, lingkungan, dan finansial dari calon pemegang izin. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai mekanisme prioritas dan proses lelang akan dituangkan dalam peraturan Pemerintah, guna memastikan pelaksanaannya berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila WIUPK tidak diberikan melalui mekanisme prioritas, maka wilayah tersebut dapat ditawarkan melalui lelang terbuka. Dalam proses ini, peserta lelang diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk aspek administrasi, teknis, lingkungan hidup, serta kemampuan finansial. Proses lelang ini dilakukan oleh Menteri dan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya badan usaha yang kompeten dan bertanggung jawab yang dapat mengelola wilayah pertambangan tersebut. Dengan demikian, mekanisme pemberian WIUPK menggabungkan prinsip afirmatif dan kompetitif untuk mendukung pemerataan ekonomi, pemberdayaan warga negara, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sementara itu, pemberian WIUPK secara prioritas, berdasarkan *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No. 220, Pasal 27, sebagaimana diatur dalam Pasal 75A UU No. 2 Tahun 2025 merupakan bentuk afirmasi pemerintah untuk mendukung sekto-sektor tertentu, seperti pendidikan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dalam konteks Pasal 75A, WIUPK dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan syarat tertentu seperti status akreditasi perguruan tinggi, luas wilayah, dan kontribusi terhadap akses pendidikan. Badan usaha yang menerima WIUPK untuk kepentingan pendidikan juga wajib memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi, dan seluruh proses keuangan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Usaha yang memperoleh WIUPK dengan skema prioritas diwajibkan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya kepada perguruan tinggi melalui mekanisme kerja sama yang telah disepakati. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit keuangan secara berkala terhadap badan

usaha dan perguruan tinggi yang terlibat. Ketentuan teknis lebih lanjut melalui pelaksanaan pemberian WIUPK dan pembagian keuntungan akan diatur melalui peraturan pemerintah.

c. Perpanjangan WIUPK

Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 diatur sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan kelangsungan usaha bagi pelaku industri pertambangan, khususnya yang sebelumnya telah memiliki Kontrak Karya (KK) atau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Perpanjangan WIUPK diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU No. 2 Tahun 2025 mengatur bahwa kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (BKP2B) dapat diperpanjang dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sebagai kelanjutan dari kegiatan operasional setelah masa kontrak atau perjanjian awal berakhir. Perpanjangan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal tersebut, memberikan dua kali kesempatan perpanjangan, masing-masing untuk jangka waktu maksimal 10 tahun, dengan syarat bahwa perpanjangan tersebut harus mempertimbangkan peningkatan penerimaan negara.

Dalam ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a ditetapkan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang belum pernah diperpanjang sebanyak dua kali dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK), masing-masing dengan jangka waktu maksimal sepuluh tahun. Sementara itu, bagi kontrak atau perjanjian yang telah mendapatkan satu kali perpanjangan, masih dimungkinkan untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK, juga dengan durasi paling lama sepuluh tahun. Dalam konteks perpanjangan WIUPK, pasal 169A ayat (1) menunjukkan bahwa pemegang KK atau PKP2B yang telah beroperasi sebelumnya memiliki hak untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui skema IUPK, tanpa harus mengikuti proses lelang seperti badan usaha swasta baru. Namun, perpanjangan tersebut bukan otomatis, melainkan harus memenuhi syarat tertentu, terutama terkait kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, Pasal 169A ayat (1) memberikan jaminan kelangsungan usaha bagi pemegang kontrak lama, namun tetap dalam kerangka pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah, agar pengelolaan sumber daya alam tetap memberikan manfaat optimal bagi negara. Mengenai mekanisme dan syarat perolehan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Ketentuan Pasal 169B ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa ketika IUPK diberikan sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya (KK) atau PKP2B, maka wilayah yang telah disetujui oleh Menteri sebagai bagian dari rencana pengembangan akan ditetapkan sebagai WIUPK untuk tahap Operasi Produksi. Untuk memperoleh IUPK tersebut, pemegang KK atau PKP2B wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Hal tersebut bertujuan agar proses transisi dari kontrak lama ke IUPK dapat dilakukan secara tertib dan terencana.

Dalam proses pemberian IUPK, Menteri akan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti keberlanjutan kegiatan operasional, optimalisasi cadangan ineral dan batubara, konservasi sumber daya alam, serta kepentingan nasional. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemegang kontrak tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam pengelolaan pertambangan, maka Menteri memiliki kewenangan untuk menolak permohonan tersebut. Di sisi lain, pemegang kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) juga diperbolehkan mengajukan permohonan penambahan wilayah diluar WIUPK yang telah ditetapkan, apabila wilayah tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha pertambangannya. Ketentuan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk memperluas operasionalnya, selama tetap berada dalam kerangka hukum dan mempertimbangkan kepentingan nasional.

3. Perspektif Hukum Investasi terhadap Kebijakan Hilirisasi

Keberhasilan program hilirisasi tidak lepas dari peran investasi sebagai sumber pendanaan utama. Untuk menarik minat investor, setidaknya ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya peluang ekonomi yang menjanjikan keuntungan, terciptanya stabilitas politik di negara, dan adanya kepastian hukum yang memberikan jaminan terhadap keberlangsungan investasi (Putri, 2025: 83-106). Dalam dunia bisnis, hilirisasi berperan penting dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai suatu produk. Ketika barang diolah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir sebelum di ekspor, nilai tambah yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Peningkatan nilai ini tidak hanya menguntungkan produsen secara finansial, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun, untuk menciptakan nilai tambah tersebut, strategi hilirisasi memerlukan investasi yang signifikan serta riset yang mendalam. Disamping itu, dukungan kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mendorong keberhasilan strategi tersebut (Akhmadi, 2024:25-31).

Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi dengan menyediakan berbagai insentif fiskal, seperti *tax holiday*, *tas allowance*, dan pembebasan bea masuk untuk barang modal, serta dukungan infrastruktur dan kemudahan lainnya. Selain itu, pembangun smelter juga terus didorong guna menarik investor dan menjamin keberlanjutan proses hilirisasi didalam negeri. Namun demikian, di samping pemberian insentif tersebut, Indonesia juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan hilirisasi secara menyeluruh dari sudut

pandang hukum internasional, termasuk keterbatasan sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dirancang secara bijak agar tidak membebani kapasitas alam yang terbatas (Putri, 2025:94). Kedepannya, kebijakan investasi Indonesia perlu dirancang secara lebih menyeluruh dan memperkuat diplomasi ekonomi. Hal ini dilakukan dapat dengan menyeimbangkan hak negara dalam mengelola sumber daya alam dengan, *pertama* kewajiban internasional, seperti menjaga keseimbangan ekonomi global dan memenuhi kebutuhan antarnegara melalui perdangan. *Kedua*, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan yang bertujuan menarik investasi asing dan mengatur perdagangan internasional agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. *Ketiga*, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang berpotensi menimbulkan sengketa internasional (*Ibid:94-95*). Hilirisasi pertambangan di Indonesia kini memiliki landasan hukum yang semakin kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009. Ketentuan mengenai hilirisasi ditegaskan dalam Pasal 102 dan 103 UU N. 3 Tahun 2020, yang mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak lain yang juga berbasis di dalam negeri. Selai itu, UU Minerba juga menyisihkan sejumlah pasal baru yang memperkuat kewajiban hilirisasi dan memberikan insentif bagi investasi dalam pembangunan fasilitas dan pemurnian. Perubahan juga terjadi pada ketentuan mengenai pemberian WIUP dan WIUPK, yang kini memberikan prioritas kepada koperasi, UMKM, organisasi keagamaan, serta perguruan tinggi dan BUMN/BUMD, sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan penguatan kapasitas nasional. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan investasi dan tata kelola pertambagn yang lebih inklusif.

4. Kesimpulan

Strategi hilirisasi di sektor pertambangan memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam melalui proses pengelolaan dan pemurnian yang dilakukan di dalam negeri. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional dan menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2025 memperkuat kebijakan hilirisasi dengan menetapkan bahwa perpanjangan WIUPK hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pengolahan dan pemurnian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hilirisasi kini menjadi syarat hukum dalam pengelolaan pertambangan. Pasal 75 dan Pasal 75A mengatur mekanisme pemberian WIUPK secara prioritas kepada BUMN (badan usaha milik negara), BUMD (badan usaha milik daerah), Koperasi, UKM (usaha kecil dan menengah), organisasi keagamaan, dan badan usaha yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, sementara badan usaha swasta harus mengikuti mekanisme lelang terbuka. Selain itu, Pasal 169A dan 169B memberikan dasar hukum bagi perpanjangan kontrak karya (KK) dan PKP2B menjadi IUPK, dengan syarat mempertimbangkan kontribusi terhadap penerimaan negara dan kelayakan teknis serta lingkungan. Dari perspektif hukum investasi, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan insentif yang menarik bagi investor. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan sengketa perdagangan global.

Reference

- Akhmadi, Fauzan, "Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2024), Hlm. 25-31.
- Hehamony, Mikhail Dwight, "Kebijakan Hilirisasi Pertambangan Dalam Hukum Bisnis Nasional," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2024), Hlm. 335-341.
- Idrus, Nur Fadilah Al, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, (2022), Hlm. 114-127.
- Illahi, Armadani Rizki, "Hilirisasi Pertambangan Dan Dampaknya Terhadap Aspek Ekonomis Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Justitia*, Vol. 9, No. 3, (2022), Hlm. 1436-1444.
- Putri, Indah Rizki, "Ketidakpastian Hukum dan Investasi Dalam Hilirisasi: Studi Komparatif Indonesia dan China Dalam Pengembangan Energi Terbarukan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 14, No. 1, (2025), Hlm. 83-106.
- Ramadhan, Mochamad Isnaeni, Cipta Indralestari Rachman, dan Chalisha Albania Rofik, "Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 14, No. 1, (2025), Hlm. 45-59.
- Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi, "Pembaruanhukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 4, (2024), Hlm. 11-22.
- Winardi, "Dampak Hilirisasi Industri Berbasis Pertambangan Terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal BPPK*, Vol. 17, No. 2, (2024), Hlm. 14-22.
- Wuryandani, Dewi, "Keberlanjutan Program Hilirisasi Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Info Singkat Komisi XII*, Vol. 17, No. 4, (2025), Hlm. 1-5.
- Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959.
- Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UU No. 2 Tahun 2025. LN Tahun 2025 No. 29, TLN No. 7100.

- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020. LN Tahun 2020 No. 147, TLN No. 6525.*
- Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PP No. 25 Tahun 2024. LN Tahun 2024 No. 89, TLN No. 6921.*
- Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 25 Tahun 2024. LN Tahun 2024 No. 89, TLN No. 6921.*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 7 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No. 220.*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 16 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No. 734.*